



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Standar Layanan Penetapan Diversi

No. SK : 039/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Permohonan
2. Laporan diversi
3. Kesepakatan diversi
4. BA Kesepakatan diversi
5. Laporan Polisi
6. Surat perintah penyidikan
7. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
8. Resume
9. Laporan BAPAS
10. Kartu Keluarga
11. Akta Kelahiran Anak
12. Surat Perintah Penggeledahan
13. BA Penggeledahan
14. Penetapan Geledah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
15. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti
16. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
17. Surat Perintah Penahanan
18. BA Penahanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

XVI. STANDAR LAYANAN PENETAPAN DIVERSI

Dasar Hukum:

- Pasal 12 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Permohonan 2. Laporan diversi 3. Kesepakatan diversi 4. BA Kesepakatan diversi 5. Laporan Polisi 6. Surat perintah penyidikan 7. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan 8. Resume 9. Laporan BAPAS 10. Kartu Keluarga 11. Akta Kelahiran Anak 12. Surat Perintah Penggeledahan 13. BA Penggeledahan 14. Penetapan Geledah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 15. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti 16. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 17. Surat Perintah Penahanan 18. BA Penahanan
2	Prosedur	1. Menerima permohonan penetapan diversi melalui e-Berpadu 2. Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan permohonan diversi yang terdapat pada cecklist 3. Panitera Muda Pidana Melakukan verifikasi dan sinkronisasi ke aplikasi SIPP 4. Melengkapi data pada SIPP 5. Mencetak surat Penetapan Diversi dari Aplikasi SIPP dan diperiksa oleh Panitera Muda Pidana, Panitera 6. Surat Penetapan Diversi ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 7. Penetapan Diversi dicatat ke dalam buku register diversi 8. Menyerahkan penetapan diversi kepada Pemohon 9. Pengarsipan
3	Waktu Pelayanan	7 hari kerja
4	Biaya Pelayanan	Tidak ada biaya
5	Produk layanan	Putusan
6	Pengelolaan Pengaduan	1) Petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 2) Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 3) Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id 4) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badlitum.mahkamahagung.go.id/ 5) Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : (021) 25578300 6) Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 7) Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 8) Melalui WA 0853 5033 5554

1. Menerima permohonan penetapan diversi melalui e-Berpadu
2. Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan permohonan diversi yang terdapat pada cecklist
3. Panitera Muda Pidana Melakukan verifikasi dan sinkronisasi ke aplikasi SIPP
4. Melengkapi data pada SIPP
5. Mencetak surat Penetapan Diversi dari Aplikasi SIPP dan diperiksa oleh Panitera Muda Pidana, Panitera
6. Surat Penetapan Diversi ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
7. Penetapan Diversi dicatat ke dalam buku register diversi
8. Menyerahkan penetapan diversi kepada Pemohon
9. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No 16, Pangkalan Bun 74112 053221014

<https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

1. Penetapan Diversi

Pengaduan Layanan

1. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300